

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 159/PID.SUS/2025/PN CRP)

Oleh:

Aditya Dwi Saputra

Dalam pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Visum et Repertum (VeR) lazim difungsikan sebagai alat bukti surat, terutama karena perkara semacam ini umumnya berlangsung di ruang privat sehingga saksi jarang tersedia. Persoalannya, kapasitas ilmiah VeR sebatas menggambarkan kondisi medis korban, sementara dalam praktik ia kerap ikut menjadi acuan untuk menentukan terpenuhinya unsur pidana sesuatu yang berada di luar batas keilmuannya. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini, dengan tujuan mengkaji kedudukan VeR sebagai alat bukti serta pertimbangan hakim dalam memanfaatkannya untuk membuktikan tindak pidana KDRT pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp. Kajian dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa VeR Nomor 040/085/A.2/RM/VII/2025 berkedudukan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf c KUHAP, bukan sebagai keterangan ahli maupun alat bukti petunjuk yang berdiri sendiri. Kekuatan VeR dalam menyelesaikan perkara ini bersifat korroboratif: VeR hanya membuktikan fakta medis berupa luka, sedangkan penentuan pelaku bertumpu pada persesuaiannya dengan keterangan Saksi 1 dan keterangan Terdakwa sebagai petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP, serta pada pemenuhan syarat minimum pembuktian menurut Pasal 55 UU PKDRT jo. Pasal 183 KUHAP. Di sisi lain, Majelis Hakim menerima dan menempatkan VeR tersebut dalam konstruksi pembuktian tanpa secara eksplisit membahas kesenjangan antara kesimpulan VeR dan keterangan saksi korban yang justru menyatakan bahwa dampak kekerasan tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-harinya. Atas dasar temuan ini, penelitian merekomendasikan penegasan normatif mengenai kedudukan VeR sebagai alat bukti korroboratif dalam perkara KDRT, serta pola penguraian pertimbangan hakim yang lebih eksplisit dalam mengorelasikan simpulan medis dengan alat bukti lain.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, Alat Bukti, Pembuktian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE POSITION OF THE VISUM ET REPERTUM AS EVIDENCE IN THE PROOF OF DOMESTIC VIOLENCE CRIMINAL OFFENSES: A STUDY OF DECISION NUMBER 159/PID.SUS/2025/PN CRP

By:

Aditya Dwi Saputra

In the proof of Domestic Violence (DV) criminal offenses, the Visum et Repertum (VeR) is commonly utilized as documentary evidence, particularly because such cases generally occur in private spaces, making witnesses rarely available. The issue lies in the fact that the scientific capacity of the VeR is limited to describing the medical condition of the victim, whereas in practice it is often also used as a reference to determine the fulfillment of criminal elements—something beyond the scope of its scientific expertise. This gap serves as the starting point of this study, which aims to examine the position of the VeR as evidence and the judge's considerations in utilizing it to prove domestic violence criminal offenses in Decision Number 159/Pid.Sus/2025/PN Crp. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The findings reveal that VeR Number 040/085/A.2/RM/VII/2025 holds the position of documentary evidence as referred to in Article 187 letter c of the Criminal Procedure Code, rather than as expert testimony or as an independent evidentiary clue. The evidentiary strength of the VeR in resolving this case is corroborative: the VeR only proves medical facts in the form of injuries, while the determination of the perpetrator relies on its consistency with the testimony of Witness 1 and the defendant's statement as clues under Article 188 of the Criminal Procedure Code, as well as the fulfillment of the minimum evidentiary requirements under Article 55 of the Domestic Violence Law in conjunction with Article 183 of the Criminal Procedure Code. On the other hand, the Panel of Judges accepted and placed the VeR within the evidentiary framework without explicitly addressing the gap between the VeR's conclusions and the victim-witness's testimony, which actually stated that the impact of the violence did not interfere with her daily activities. Based on these findings, this study recommends a normative affirmation regarding the position of the VeR as corroborative evidence in domestic violence cases, as well as a more explicit pattern of elaboration in judges' considerations when correlating medical conclusions with other evidence.

Keywords: Visum et Repertum, Evidence, Proof, Domestic Violence

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga menimbulkan persoalan tersendiri dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Tahun 2025 yang diluncurkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, sepanjang tahun 2025 terdapat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, meningkat sebesar 14,07 persen dibandingkan jumlah kasus pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 337.961 kasus atau 89,76 persen terjadi di ranah personal. Komnas Perempuan menyatakan bahwa rumah, relasi perkawinan, dan relasi intim masih menjadi ruang yang paling rentan bagi perempuan.¹

Urgensi persoalan tersebut juga tergambar pada tingkat daerah. Kepolisian Resor Rejang Lebong mencatat 18 laporan kasus KDRT sepanjang tahun 2025, dengan 6 kasus atau sekitar 33,3 persen yang berhasil diselesaikan.² Data tersebut menunjukkan bahwa perkara KDRT juga merupakan persoalan

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2026.

² ANTARA News Bengkulu, "Kapolres: Kasus Gangguan Kamtibmas di Rejang Lebong Turun 9,22 Persen," 31 Desember 2025.

konkret dalam proses penegakan hukum di daerah. Namun demikian, angka penyelesaian perkara tersebut tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai akibat dari kendala pembuktian semata karena penyelesaian perkara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun demikian, karakteristik perkara KDRT yang sering terjadi dalam ruang privat dan dalam hubungan domestik yang dekat antara pelaku dan korban dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktiannya.

Berbeda dengan tindak pidana yang terjadi di ruang publik dan dapat disaksikan secara langsung oleh pihak ketiga, KDRT pada umumnya terjadi dalam lingkungan rumah tangga yang bersifat privat. Hubungan antara pelaku dan korban juga dapat melibatkan hubungan keluarga atau hubungan domestik yang berlangsung secara dekat dan berkelanjutan. Dalam kondisi demikian, pembuktian terhadap suatu tindak pidana KDRT tidak hanya bergantung pada keterangan saksi yang melihat langsung terjadinya peristiwa, tetapi juga dapat melibatkan keterangan korban, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana. Oleh karena itu, persoalan pembuktian menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan perkara KDRT.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian memiliki kedudukan fundamental karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³ Adapun jenis alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁴ Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan keberadaan alat bukti secara formal, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hakim menilai kekuatan dan hubungan antara alat bukti tersebut dalam membentuk keyakinannya.

Salah satu alat bukti yang memiliki relevansi penting dalam perkara pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tubuh adalah *Visum et Repertum* (VeR). VeR merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan medis untuk kepentingan peradilan. Keberadaan VeR berkaitan dengan ketentuan Pasal 133 KUHAP mengenai permintaan keterangan ahli oleh penyidik dalam perkara yang berkaitan dengan korban luka, keracunan, atau meninggal dunia.⁵ Dalam sistem pembuktian pidana, VeR dapat ditempatkan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c KUHAP, karena memuat keterangan atau pendapat seorang ahli yang dibuat berdasarkan keahliannya dan diminta secara resmi untuk kepentingan proses peradilan.⁶

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

⁴ Ibid., Pasal 184 ayat (1).

⁵ Ibid., Pasal 133.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c.

Kedudukan VeR sebagai alat bukti surat memberikan posisi penting dalam pembuktian perkara pidana, khususnya perkara yang berkaitan dengan kekerasan fisik. Melalui VeR, pemeriksaan medis terhadap korban dapat dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang dapat digunakan dalam proses peradilan. Namun, kedudukan formal VeR sebagai alat bukti harus dibedakan dari kapasitas keilmuan yang dimilikinya. Secara medis, VeR berfungsi untuk menggambarkan temuan objektif mengenai kondisi korban, seperti jenis luka, lokasi luka, serta akibat atau kondisi medis yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan dokter. Oleh karena itu, VeR pada dasarnya tidak dirancang untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana, bagaimana seluruh kronologi peristiwa terjadi, atau apakah seluruh unsur yuridis suatu tindak pidana telah terpenuhi.⁷

Persoalan muncul ketika kesimpulan medis dalam VeR memiliki relevansi langsung terhadap penilaian terhadap akibat suatu tindak pidana. Dalam praktiknya, suatu kesimpulan medis dapat digunakan sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam menilai fakta yang berkaitan dengan akibat kekerasan. Akan tetapi, penilaian mengenai apakah fakta medis tersebut memenuhi unsur tindak pidana tertentu tetap merupakan persoalan hukum yang harus ditentukan melalui penilaian hakim terhadap keseluruhan alat bukti. Dengan demikian, perlu dibedakan antara temuan dan kesimpulan medis yang diberikan berdasarkan keahlian dokter dengan penilaian yuridis mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.

⁷ Dedi Afandi, *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Edisi ke-2 (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), hlm. 1–6.

Persoalan mengenai batas antara fungsi medis dan fungsi yuridis *Visum et Repertum* tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp. Perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Robi Wahadi Irawan terhadap ibu kandungnya pada tanggal 1 Juli 2025. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mengajukan *Visum et Repertum* Nomor 040/085/A.2/RM/VII/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M., M.H. Dengan demikian kesimpulan VeR tersebut, korban mengalami tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak atas kanan, dengan kesimpulan bahwa akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.⁸

Kesimpulan dalam VeR tersebut menjadi penting karena memiliki hubungan dengan penilaian terhadap akibat kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana KDRT. Dalam perkara tersebut, kesimpulan mengenai adanya halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu memiliki relevansi terhadap penilaian kualifikasi akibat kekerasan yang didakwakan. Di sisi lain, keterangan saksi korban di persidangan menyatakan bahwa akibat pemukulan yang dialaminya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, meskipun korban masih merasakan sakit pada bagian belakang kepala.⁹ Terdapat perbedaan

⁸ Pengadilan Negeri Curup, *Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp*, hlm. 7.

⁹ Pengadilan Negeri Curup, *Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp*, hlm. 5.

faktual antara kesimpulan yang tercantum dalam VeR dengan keterangan korban mengenai dampak kekerasan yang dialaminya.

Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang penting untuk dikaji. Persoalannya bukan semata-mata mengenai apakah *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah, melainkan juga mengenai bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktiannya ketika kesimpulan medis yang terdapat di dalamnya memiliki perbedaan dengan keterangan korban. Persoalan tersebut semakin penting karena kesimpulan mengenai akibat luka dapat memiliki relevansi terhadap penilaian hakim mengenai kualifikasi tindak pidana dan ketentuan pidana yang diterapkan. Dalam keadaan demikian, hakim perlu menilai VeR secara proporsional dengan mempertimbangkan kapasitas keilmuan dokter, isi kesimpulan medis, keterangan korban, serta keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan adanya luka memar pada kepala dan anggota gerak atas kanan korban berdasarkan *Visum et Repertum*.¹⁰ Hakim kemudian menilai pembuktian perkara berdasarkan hubungan antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan alat bukti lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana hakim menempatkan VeR dalam konstruksi pembuktian, khususnya ketika terdapat perbedaan antara kesimpulan medis dalam VeR dan keterangan korban mengenai akibat kekerasan yang dialaminya. Persoalan

¹⁰ Ibid., hlm. 12.

tersebut menjadi penting karena suatu alat bukti tidak semestinya dipahami secara terpisah dari batas kapasitas dan fungsi keilmuan yang mendasarinya.

Dengan demikian penelitian terdahulu, telah terdapat penelitian yang membahas kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat, kekuatan pembuktian VeR dalam perkara pidana, serta penggunaan VeR dalam pertimbangan hakim. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kedudukan yuridis *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara KDRT sekaligus menganalisis pertimbangan hakim ketika terdapat perbedaan antara kesimpulan medis dalam VeR dan keterangan saksi korban melalui penelitian terhadap Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp masih memiliki ruang untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini tidak hanya membahas VeR sebagai alat bukti surat, tetapi juga mengkaji batas fungsi keilmuan VeR dan bagaimana hakim seharusnya menilai kesimpulan medis tersebut dalam hubungannya dengan alat bukti lainnya.

Penelitian ini berangkat dari adanya persoalan mengenai hubungan antara kedudukan formal *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dengan batas kapasitas keilmuan VeR dalam memberikan kesimpulan medis. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika kesimpulan dalam VeR memiliki perbedaan dengan keterangan korban mengenai dampak luka yang dialaminya dan kesimpulan tersebut memiliki relevansi terhadap penilaian akibat kekerasan dalam perkara KDRT. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai bagaimana kedudukan VeR dalam sistem pembuktian pidana dan

bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan VeR sebagai salah satu dasar pembuktian tindak pidana KDRT.

Dengan demikian uraian tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp secara umum, tetapi secara khusus difokuskan pada kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana KDRT serta pertimbangan hakim dalam menggunakan dan menilai VeR ketika terdapat perbedaan antara kesimpulan medis dan keterangan korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mengenai batas penggunaan VeR dalam sistem pembuktian pidana serta pentingnya menempatkan bukti medis secara proporsional dalam hubungannya dengan keseluruhan alat bukti.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Yuridis Kedudukan Alat Bukti *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan tersebut, Penelitian ini merumuskan dua pokok masalah utama:

1. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti untuk membuktikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum acara pidana, khususnya mengenai kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Penelitian ini berupaya memperjelas batas antara kapasitas keilmuan VeR sebagai deskripsi medis dengan peran yuridis yang dibebankan kepadanya dalam konstruksi pembuktian perkara KDRT, sekaligus memberikan perspektif analitis mengenai titik pertemuan antara ketentuan hukum acara pidana dengan standar keilmuan kedokteran forensik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kedudukan *scientific evidence* dalam kerangka sistem pembuktian pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi penyidik, penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya memastikan *Visum et Repertum* yang diminta disusun secara akurat dan proporsional sejak tahap penyidikan, tanpa melampaui batas kapasitas keilmuannya. Bagi penuntut umum, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun dakwaan secara cermat, terutama berkaitan dengan pasal yang didakwakan ketika kesimpulan medis VeR berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dengan keterangan saksi. Bagi hakim, penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan kajian mengenai penilaian terhadap *Visum et Repertum* secara proporsional dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Bagi masyarakat luas, khususnya korban KDRT, penelitian ini diharapkan menumbuhkan kesadaran bahwa proses visum bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum.